

**POLITIK HUKUM PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016
KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

SKRIPSI

**Oleh
Mohammad Roy Wakhid Ilham
C74218053**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jurusan Hukum Publik Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Roy Wakhid Ilham

Nim : C74218053

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 KabupatenTulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Perspektif Siyash Syar'iyah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Mohammad Roy Wakhid Ilham

NIM. C74218053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mohammad Roy Wakhid Ilham**, NIMC74218053 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 2 Oktober 2022
Pembimbing



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S. Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh :


Nama : Mohammad Roy Wakhid Ilham

NIM. :C74218053

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji II




Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008


Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 14 Desember 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Musafa'ah, M.Ag
NIP. 198303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD ROY WAKHID ILHAM
NIM : C742188053
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : wakhidilham19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (**SKRIPSI**)

yang berjudul :

POLITIK HUKUM PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 KABUPATEN
TULUNGAGUNG DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT
TAMBANG PASIR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YYAH

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Penulis

(Mohammad Roy Wakhid Ilham)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Politik hukum peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 Kabupaten Tulungagung ini dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir perspektif *Siyasah Syar'iyah* ini adalah studi lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir dan 2. Bagaimana Pandangan Fiqih *Siyasah Syar'iyah* terhadap Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Jenis penelitian yang diambil penulis yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian kebijakan politik hukum peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dalam pengendalian kerusakan lingkungan sedangkan data sekunder dari objek penelitian yaitu wawancara, pendapat para ahli berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta pihak-pihak dengan dinas terkait.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik hukum peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dalam pengendalian kerusakan lingkungan menurut peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 mengalami cacat yuridis serta tidak terlaksana dengan baik dan tidak memenuhi standarisasi AUPB, hal ini yang pertama karena adanya dua regulasi aturan yang sama yang dimana seharusnya salah satunya dicopot dan pengaturan isi pelaksanaannya bisa lebih detail dan terarah sesuai aturan di atasnya namun disini tidak. Sehingga dalam hal ini, secara regulasi saja sudah tidak sesuai apalagi secara isi hukum dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak pertambangan pasir ilegal dan mereklamasi kerusakan lingkungan, namun yang terjadi tidak bisa. kesimpulan secara *siyasah syar'iyah* bahwa adanya peran serta yang kurang baik dalam lingkup korelasi dan regulasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang harus segera dibenahi. Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi

Terkait solusi penulis menyimpulkan harus adanya ketegasan dan peran yang nyata bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung baik eksekutif maupun legislatif serta membenai regulasi dan mencabut aturan lama dengan maksud merapikan dan memperkuat kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung melalui peraturan bupati

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN POLITIK HUKUM DAN SIYASAH SYAR'IIYYAH	21
A. <i>Siyasah Syar''iyyah</i>	21
B. Ruang Lingkup Undang – Undang (Yuridis).....	34
C. Politik Hukum.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA KALIWUNGU DAN BUNTARAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.....	47
A. Profil Dusun Kaliwungu dan Buntaran.....	47
B. Kondisi Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Kaliwungu dan Buntaran. 48	
C. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup di Dusun Kaliwungu dan Buntaran.....	49
BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM	

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR.....	52
A. Analisis Politik Hukum Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir.....	52
B. Analisis <i>Siyasah Syari'iyah</i> Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan pertambangan liar yang terjadi menyebabkan besarnya masalah lingkungan seperti amblesnya tanah, hingga tidak adanya tanah lagi untuk bercocok tanam bagi para warga masyarakat. Hal ini kian menyeramkan tatkala adanya korban jiwa masyarakat yang tenggelam pada bekas galian tanah yang tidak dibenahi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini peremajaan tanah bekas galian pasir harusnya dilakukan oleh pemerintah pusat namun hingga saat ini tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi.¹

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.²

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah tidak

¹ Zairin zairin, -Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosisteml, *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah pendidikan Geografi*, Volume.1,N.2,P.38-49, Des 2016.

² N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004.) 4.

boleh acuh dengan nasib dari warga masyarakat sekitar dari lahan yang digunakan tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang dasar 1945 pada Pasal 28 H ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

Kemitraan atau kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan semua aparatur pemerintah dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.¹

Pemerintah memiliki tugas yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dimana fungsi pemerintah disamping memberi ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, pemerintah juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara ditingkat daerah tetap dilibatkan dalam hal pengelolaan pertambangan walaupun kewenangan dibatasi tetap berada ditangan

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 35

pemerintah pusat, pemerintah daerah berperan membantu pemerintah pusat dalam mengawasi dan mengelola tambang di daerah.²

Pertambangan yang terjadi di wilayah Dusun Kaliwungu dan Buntaran adalah pertambangan dengan tipe Galian Type C yang biasa disebut pasir merupakan butir-butir batu yang halus, pasir disediakan oleh alam dan banyak ditemukan di beberapa tempat diantaranya yaitu di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Adapun bentuk bahan galian Type C yang mana di dalamnya terdapat bahan-bahan bangunan termasuk kepada pasir dan kerikil.³

Berdasarkan observasi yang diamati oleh peneliti, kegiatan galian tambang ini hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu pasir tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Lingkungan akibat galian tersebut menjadi mangsa utama dalam kegiatan galian tambang ini. Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, peneliti melihat adanya banyak kerusakan akibat galian tambang pasir yang benar-benar meresahkan dan sangat merusak lingkungan sekitar.

Berdasarkan pengamatan penulis di Dusun Kaliwungu dan Buntaran banyak bekas galian penambangan pasir yang dibiarkan saja tanpa adanya penanganan atau perawatan lebih lanjut dari pemerintah terkait hal ini, padahal dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar. Meliputi yang pertama erosi tanah yang menyebabkan longsor dan amblesnya lahan pemukiman warga, yang kedua akibat banyaknya tanah galian menyebabkan tidak subur tanah dan kurangnya lahan untuk dilakukan pelestarian atau penanaman pohon yang mengakibatkan lahan yang ditempati menjadi gersang. Dan yang ketiga adalah masalah paling

² Ibid, 37

³ Undang – Undang Nomor 11 tahun 1967

serius ditinggalkannya bekas lubang galian tambang yang menyebabkan kubangan besar di area bekas galian, hal ini tentunya beresiko mengancam keselamatan warga yang tinggal di area dusun Kaliwungu dan Buntaran.

Penyelesaian masalah bekas galian tambang ini menyebabkan keresahan dari para aktivis lingkungan hidup di Tulungagung, gugatan Citizen Law Suit dilayangkan oleh salah satu aktivis lingkungan bernama M. Bagus Taufik Akbar ke Pengadilan Negeri Tulungagung untuk menanggulangi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan pasir di wilayah dusun Kaliwungu dan Buntaran.

Keresahan akibat adanya pertambangan pasir di Tulungagung telah terjadi dan meresahkan beberapa pihak salah satu contohnya adalah Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, Muhammad Ichwan di Tulungagung, Tulungagung memiliki jutaan kubik potensi tambang beraneka jenis. Jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, kegiatan penambangan oleh segelintir pelaku usaha bisa memicu konflik sosial. Belum lagi, apabila aktivitas penambangan berdampak ketidakseimbangan lingkungan yang memicu bencana banjir, longsor ataupun polusi yang mengganggu masyarakat sekitar.

Hal lain yang juga harus diperhatikan, lanjut Ichwan, adalah proses perizinan yang selalu membutuhkan persetujuan bupati. Menurutnya, bupati sendiri juga tak bisa asal beri izin. Beberapa pertimbangan harus diperhatikan termasuk rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di antaranya, pelaporan data eksploitasi, reklamasi tambang,

jaminan reklamasi, pajak, dan lain sebagainya. seperti eksplorasi, eksploitasi, reklamasi.

Pendapat lainnya dituturkan oleh Aktivistis Aliansi Santri Peduli Lingkungan Tulungagung (ASA-PELITA), Widi Harianto mengatakan ada banyak titik aktivitas pertambangan yang berdampak kerusakan lingkungan akibat pelaku penambangan tidak memiliki komitmen reklamasi. Akibatnya, tanah bekas pertambangan terbengkalai tanpa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan cocok tanam. Kerusakan lingkungan terjadi masif, mulai dari lereng Gunung Wilis di sisi utara Tulungagung hingga pegunungan di pesisir selatan Tulungagung.

Kabid Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) Tulungagung, Harinto Triyoso mengakui hingga saat ini hanya sebagian kecil penambang telah menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan. Menurutnya masih banyak tambang yang beroperasi secara ilegal. Dari data yang ada, baru sekitar 39 perusahaan yang sudah berizin. Minimnya pelaku usaha pertambangan yang sudah mengantongi izin resmi melakukan kegiatan pertambangan jelas mengkhawatirkan. Sebab, aktivitas pertambangan di seluruh wilayah Tulungagung sangatlah besar.⁴

Permasalahan yang terjadi adalah hingga saat ini regulasi yang tepat dalam perizinan dan pengelolaan pertambangan di Tulungagung tidak dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 Tentang pengelolaan Tambang Batu Bara dan Mineral dicabut oleh pemerintah kabupaten Tulungagung dan pengelolaan tambang dialihkan pada pemerintahan

⁴ PCN. *-Aktivistis Desak Aparat Tindak Tegas Penambangan Ilegal*” diakses melalui Bertia Satu.com melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/313494/aktivis-desak-aparat-tindak-tegas-penambangan-ilegal>. diakses pada tanggal 6 April 2022.

Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini dalam hal pengelolaan pencemaran Lingkungan dan pengelolaan kerusakannya diserahkan pengawasannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Hal ini tertuang dalam pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Yang dalam hal ini disebutkan pada ayat (2), diantaranya dalam hal ini pengelolaan kerusakan lingkungan diserahkan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas – tugas terkait dalam Pasal 14 Huruf B yaitu :

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka.

Permasalahan yang terjadi akhirnya fokus dari perlindungan lingkungan hidup berkurang akibat tidak adanya pengawasan dari pemerintah kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup yang disertai wewenang menurut Undang – undang yang berlaku tidak menunjukkan kinerja secara signifikan sehingga pelanggaran atas eksploitasi lingkungan hidup dalam pertambangan pasir semakin marak. Terdapat permasalahan di Dusun Kaliwungu dan Buntaran dimana adanya galian tambang pasir yang menyebabkan eksploitasi lahan galian C terus menerus dilakukan secara terbuka, banyaknya eksploitasi ini menyebabkan tanah bekas galian tidak terawat dan menyebabkan, bekas tanah galian berlubang dan tidak

subur serta menjadi lahan gersang yang tidak bisa dilakukan pemanfaatan kembali.⁵

Menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa,

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak sehat dan dapat pula sebaliknya. Apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.⁶ Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam ini tapi harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang ditimbulkan akibat pemakaian. Sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ ۚ كَانْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya :

||Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
-katakanlah (Muhammad), ||Berpegianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana

⁵ Kuspriyanto, -Dampak Penambangan Galian C (Pasir) Dipinggiran Sungai Brantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung| *Swara Bhumi, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016* , 202-2013

⁶ Muhamad Irvan Maulana, -*Perlindungan Hukum terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran. diwilayah Halim Perdanakusuma*”, (Skripsi, Jakarta Timur, 2017), 351.

kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah). (Q.S.Ar-Rum: 41-42)⁷

Makna dari dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat: 41 Tafsir Quraish Shibab (telah tampak rusak didarat) menyebabkan berhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan dilaut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (akibat) perbuatan tangan manusia) yang melibatkan perbuatan-perbuatan maksiat (dapat dilihat dari Allah tentang kerusakan pada lingkungan, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk membuktikan kebenaran, bahwa kehancuran kehidupan manusia diakibatkan oleh manusia itu sendiri.

Pada ayat ini telah jelas bahwa akibat dari kerusakan adalah akibat dari tangan manusia sendiri maka dalam hal ini penambangan pasir yang terjadi di Dusun Kaliwungu dan Buntaran menyebabkan kerusakan dan bertentangan dengan hukum Siyash Syari'iyah dalam hukum Islam karena dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem.

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan penulis dalam hal ini penulis ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Tulungagung dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan Hidup yang terjadi akibat pertambangan pasir yang terjadi di Dusun Kaliwungu dan Buntaran, serta regulasi seperti apa yang baiknya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Provinsi untuk menanggulangi permasalahan ini. dengan ini maka penulis mengangkat

⁷ Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014)

judul **-Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Perspektif Siyasah Syar'iyah"**

B. Identifikasi Masalah

Penjabaran dari latar belakang tersebut menghasilkan beberapa permasalahan antara lain :

- a. Analisis peran Undang – Undang dalam kebermanfaatan tanah bagi pemenuhan hidup rakyat Indonesia khususnya tambang dan galian
- b. Analisis Peran pemerintah Tulungagung dalam pengelolaan Pertambangan yang terjadi di Dusun Kaliwungu dan Buntaran
- c. Analisis Yuridis Terkait izin pengelolaan Pertambangan Pasir di Dusun Kaliwungu dan Buntaran
- d. Tinjauan Siyasah Syar'liyyah Terkait pengelolaan pertambangan Pasir di Dusun Kaliwungu dan Buntaran
- e. Analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian pencemaran Lingkungan Akibat Tambang Pasir
- f. Analisis Yuridis terhadap Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Pasir.
- g. Tinjauan Siyasah Syar'liyyah terhadap Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Pasir.

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi Masalah yang telah dijabarkan maka penulis membuat batasan masalah yakni :

- A. Analisis Yuridis terhadap Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir.
- B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan dan telah penulis fokuskan pada identifikasi masalah dan maka rumusan masalah yang penulis angkat yakni :

1. Bagaimana Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Syar'iyah terhadap Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah berisi sebuah literatur yang berisi penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan diterbitkan yang isinya hampir tidak sama untuk

membuktikan tidak adanya pengulangan bahasan dari penelitian terdahulu, kajian pustaka ini berfungsi untuk memaparkan penelitian terdahulu diantaranya :

1. *“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir (Studi Kasus Di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)”*⁸ Merupakan Penelitian Dari Angga Sandi Alfianto Yang Berasal Dari Universitas Jember. Dalam hal ini persamaan dengan penulis Skripsi ini meneliti tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan pertambangan yang tidak dilakukan regulasi oleh pemerintah setempat sehingga kerusakan bertambah parah tanpa pengawasan dari pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup setempat. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis Adalah Penulis Melakukan Penelitian Di Wilayah Kabupaten Tulungagung Di Dusun Kaliwungu Dan Buntaran Serta Melakukan Analisi Kebijakan Terkait Pembinaan Pencemaran Lingkungan Yang Terjadi Akibat Adanya Penambangan Pasir
2. *“Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar”*⁹ Skripsi Ini Ditulis Oleh Dhiaurrahma Berasal Dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Persamaan dengan skripsi penulis, dalam skripsi ini melakukan analisis terhadap bagaimana tambang yang tercemar memengaruhi warga masyarakat yang tinggal di dekat pertambangan dan tidak adanya regulasi

⁸ Angga Sandi Alfianto. –*“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir (Studi Kasus Di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)”*(Skripsi Universitas Jember, 2017)

⁹ Dhiaurrahma, *“Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar”*. (Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

pemerintah yang turun tangan terkait hal ini. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis Dalam Hal Ini Penulis Melakukan Tinjauan Pada Kebijakan Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Penanggulangan Masalah Pencemaran Lingkungan Dusun Kaliwungu Dan Buntaran.

3. *“Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe Jurnal Tersebut Berasal Dari Universitas Gorontalo”*¹⁰ Yang Ditulis Oleh Melviyana Hulukati Dan Abd. Hamid Isa. Pembahasan dalam artikel ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis adalah sama – sama menganalisis terkait bagaimana kelestarian lingkungan tercemar akibat adanya pertambangan yang seakan tidak dilakukan regulasi terkait pengendalian kerusakannya setelah dilakukan penambangan. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis Adalah Penulis Tidak Mengidentifikasi Dampak Positif Dan Negatif Tetapi Melakukan Analisa Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Disini Yakni Kabupaten Tulungagung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Dalam Pembenahan Pencemaran Lingkungan Yang Terjadi Akibat Penambangan Pasir Di Dusun Kaliwungu Dan Buntaran Serta Bagaimana Regulasi Yang Tepat Untuk Menaggulangi Masalah Tersebut.

¹⁰ Melviyana Hulukati Dan Abd. Hamid Isa. *“Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe Jurnal Tersebut Berasal Dari Universitas Gorontalo”* *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* , Volume (1) Nomor (2), (Desember) (2020), 44-53

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Bagaimana Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Syari'iyah terhadap Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, dalam tulisan ini diharapkan bahwa akan membawa pengaruh baik dengan memberikan perpesktif ilmu baru yang dalam hal ini bisa dilihat dari sudut pandang hukum islam dan positif khususnya dalam kasus pencegahan dan penegakan hukum atas kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penambangan pasir di Dusun Kaliwungu dan Buntaran
2. Kegunaan praktis, diharap penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan hukum yang praktis digunakan bagi pembuat kebijakan hukum seperti kepala daerah, maupun masyarakat secara luas untuk menjadi acuan dalam membuat kebijakan daerah berupa penggunaan hukum baru yang lebih mudah untuk diakses dan digunakan dalam kemaslahatan masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran atau berbeda pemahaman dalam memahami skripsi penulis maka penulis memberi definisi terkait istilah yang ada dalam skripsi penulis diantaranya :

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru (*ius constituendum*) maupun dengan penggantian hukum lama (*ius constitutum*), dalam rangka mencapai tujuan Negara.¹¹ Dalam pembahasan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa secara yuridis bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di dusun Kaliwungu dan Buntaran. Dalam hal ini akan berfokus pada aspek Politik Hukum atau Yuridiksi Peraturannya.

2. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 merupakan produk hukum yang di keluarkan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung perlu mengatur tugas dan fungsi kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang berlandaskan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

¹¹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009. 2

3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, memulihkan, dari penyebab kerusakan lingkungan melalui kebijakan daerah. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, hal tersebut di sandarkan pada aturan yang mengedepankan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

4. Penambangan Pasir Perspektif Siyasa Syar'iyah

Merupakan kegiatan pengalihan di permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis. Hal tersebut menjadi sarana dalam kepentingan ekologi manusia baik bernilai ekonomi maupun material bagi pembangunan daerah dan tempat tinggal masyarakat.

Suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Sehingga nilai dari produk hukum ini benar- benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, melindungi masyarakat, serta mampu berdampak maslahat untuk pemerintahan daerah maupun pemanfaatan alam dan lingkungan hidup yang tidak merusak.

H. Metode Penelitian

Studi kepenulisan skripsi ini yang digunakan adalah penelitian melalui studi Undang – Undang atau studi Hukum Normatif Emperis yang dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan penelitian secara lengkap, terperinci dan sistematis sehingga memudahkan penulis untuk, menelaah atau meneliti objek dari pembahasan skripsi ini. Berikut tahapan-tahapan penelitian :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan skripsi ini menggunakan kualitatif yakni pendekatan yang menggunakan pendekatan investigasi lapangan (*field research*) karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi lapangan yang mengedepankan analisis sosiologi hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan tehnik pengumpulan data penelitian kualitatif yang mengacu pada jenis studi hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan maka menggunakan

sumber data atau bahan dari sumber hukum primer yang berkesinambungan dalam meneliti masalah atau studi penelitian yakni sebagai berikut :

- a) Undang- undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

Menggunakan bahan dan sumber hukum kedua atau sekunder yakni dari wawancara, pendapat para ahli hukum yaitu berupa buku, jurnal- jurnal, dan karya ilmiah terkait permasalahan, serta pihak dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Maka bahan hukum tersier adalah pelengkap atau sebagai aspek penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah ada, contohnya dalam hal ini adalah ayat dari Al Quran dan juga Kamus Bahasa Indonesia sebagai terjemahan atau pendefinisian yang lebih lugas lagi yang dalam hal ini termasuk juga artikel atau koran di internet yang sejalur dengan bahasan penelitian.

3. Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, setelah menentukan jenis penelitian dan sumbernya maka untuk melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara serta

studi kepustakaan atau melakukan pengumpulan data melalui literatur – literatur buku yang dapat dibaca dan dipelajari yang dalam hal ini terdiri dari sumber informasi berupa literatur, buku maupun surat kabar dalam hal ini penulis melakukan penelaahan melalui membaca lalu mengumpulkan data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dalam hal ini menggunakan analisa deskriptif atau melakukan penjabaran secara menyeluruh yang dalam data yang didapatkan dilakukan penafsiran secara menyeluruh pada data yang didapatkan dan analisis data yang relevan serta wawancara dengan narasumber yang terkait dengan judul skripsi penulis yakni Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Perspektif Siyasah Syar'iyah lalu setelah mendapat data yang relevan maka akan dilakukan pengumpulan data dan dituangkan dalam bentuk tulisan penelitian dalam skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Mempermudah pembahasan dalam hal ini agar secara cepat dapat dilakukan pemahaman pada skripsi penulis yang dalam hal ini ada sistematika bagi mempermudah pembaca dalam hal ini dilakukan pembagian pada beberapa sub bab yakni terdapat 5 sub bab diantaranya :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni latar belakang dimana dalam hal ini berisi penjelasan alasan pengambilan judul dilanjutkan dengan


Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian serta Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi sehingga pembahasan Skripsi terarah serta disuguhkan juga definisi operasional dan metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan politik hukum dan Siyasah Syar'iyah dimana disini dilakukan analisis Siyasah Syar'iyah, politik hukum, serta undang- undang yang menjadi kebijakan bupati. Konsep sesuai dengan judul skripsi penulis yang dalam hal ini menganalisis siyasah, politik, dan hukum pada kebijakan pemerintah Tulungagung dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat Penambangan Pasir di Desa Kaliwungu dan Buntaran.

Bab ketiga, dalam bab ini menyajikan data relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dalam hal ini data didapatkan dari data primer dan bahan hukum sekunder dan tersier sesuai dengan Judul yakni Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Perspektif Siyasah Syar'iyah..

Bab keempat, merupakan bahasan dari inti skripsi yang terbagi menjadi dua poin yang pertama adalah membahas bagaimana Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir dan Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Syari'iyah terhadap Politik Hukum kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Bab kelima, membahas simpulan dan saran sesuai dengan relevansi judul dan pembahasan. Mengacu pada hasil simpulan dari bab – bab sebelumnya yang ditelaah dan dikerucutkan menjadi sebuah simpulan yang dapat dipahami dalam satu paragraf dan bab saran dimana menjadi sebuah acuan penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN POLITIK HUKUM DAN SIYASAH SYAR'IYYAH

A. Siyasah Syar'iyyah

Siyasah Syari'iyah berasal dari kata syar'i dan Syara'a yang berarti suatu aturan atau politik yang bersifat absah dan diakui secara bahasa sebagai suatu ketetapan yang diberlakukan. Ibnu Aqil secara terminologis menyatakan bahwa aturan, ketetapan atau politik ini ialah tindakan yang membawa manusia menjauhi kemufsadatan dan mendekati pada kemaslahatan. Suatu aturan ini dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang inkar.

Definisi secara terminologi yang dikemukakan oleh Ibnu Aqil membawa pengertian secara spesifik yang pertama bahwa tindakan atau peraturan siyasah dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga pembuat kebijakannya harus orang yang punya kemampuan dan ordonansi untuk melakukan pengarahan pada publik, namun perlu diikuti syarat yang kedua yakni bahwa kebijakan dan ketetapan yang dibuat ialah harus bersifat banyak pilihan atau menyimpan beberapa alternatif, tidak boleh hanya berpusat pada satu pilihan karena kebutuhan masing – masing masyarakat.

Karena lebih mendekati diri pada kebaikan dan kemaslahatan daripada kekufuran. Pengertian ketiga dalam hal ketetapan. atau peraturan adalah yakni adanya ijthadi atau urusan – urusan publik yang sebelumnya tidak ada atau belum termaktub dalam dalil quran dan sunnah yang dalam hal ini bila belum ada ketentuan tertulis dalam Al Quran dan Hadis maka pengambilan ketetapannya

diambil berdasarkan Qiyas dan Maslahah Mursalah. Inilah mengapa siyasah Syari'iyah penting untuk menetapkan keyakinan dan hukum yang adil bagi masyarakat karena selain mencari ketetapan hukum dalam islam yang sesuai bila tidak ada maka dicari hukum baru yang sesuai dengan pendekatan ummat dan mencari pada kitab yang telah ada dan telah diriwayatkan sebelumnya seperti Al Quran dan Hadis, namun bila tidak ada maka digunakan Qiyas dan Maslahah Mursalat.¹

Pengertian dalam bidang keilmuan siyasah Syari'iyah ialah sesuatu ketetapan yang mengatur tata cara hidup masyarakat di dalam kelangsungan hidup bernegara, ketetapan ini dapat berupa sutau aturan, hukum maupun suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kekuasaan (karena mereka ulil amri) yang mengatur negara, ketetapan yang dibuat harus sesuai dengan yang ada dalam syari'ah hukum islam dalam Al Quran dan Al Hadist yang dalam hal ini mengutamakan kemaslahatan masyarakat.²

Arti kata siyasah sendiri dapat diartikan dalam dua makna yakni makna negatif dan makna positif. Bila dalam makna negatif maka siyasah ialah sesuatu yang menggerogoti, serta bersifat mengikat dan merugikan seperti benalu pada inangnya, ngengat yang menggerogoti tumbuhan yang dihinggapinya, hingga parasit yang bertengger pada tubuh binatang dan mengambil intisari dari binatang tersebut hingga habis seperti itu, namun dalam arti positif siyasah adalah suatu pengendali yang menciptakan batas, rem, untuk menuntun, mengendalikan,

¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

² Syekh Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123

mengarahkan, membuat, dan membuat kelaola serta rekayasa suatu ketetapan untuk kebaikan masyarakat.

Para *fuqaha* sendiri memiliki pengertian dalam menafsirkan Siyasa Syar'iyah yakni mengutip pendapat dari Ibnu Aqil, Ibnu Qayyim menyatakan dalam Kitab Al Funan bahwa siyasah ialah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia sendiri yang dalam rangka menerapkan suatu ketetapan atau membuat suatu ketetapan yang menjauhkan manusia dari kemufsadatan dan mendekatkan manusia pada kemaslahatan, meskipun dalam hal ini ketetapan yang dibuat tidak ada dalam masa Rasulullah dan tidak diturunkannya wahyu untuk melangsungkan atau membuat ketetapan ini.³

Dipahami dalam beberapa pengertian diatas bahwa tujuan dari adanya siyasah Syari'iyah ialah beresensi untuk mempertahankan dan mewujudkan kebaikan dari ketetapan – ketetapan yang dibuat, yang dalam hal ini yang dipertahankan ialah ketetapan yang baik dari: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqâshid syari'ah (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.⁴ Penulis sendiri berdasarkan pengertian siyasah Syari'iyah yang telah dijabarkan oleh para ahli hukum islam dan fuqaha bahwa Siyasa Syar'iyah ialah harus membawa kebaikan bagi orang dan masyarakat luas, tidak hanya bagi kepentingan satu individu atau kelompok saja dan serta bukan kemaslahatan atau kebaikan yang dibuat untuk memenuhi keinginan hawa nafsu semata.

³ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq *al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

⁴ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

Kemaslahatan dalam ketetapan hukum yang dibuat ialah untuk kepentingan Syara', hal ini berbanding lurus dengan hukum atau kebijakan yang dibuat oleh para penguasa, harus berdasarkan kemaslahatan dan demi kemaslahatan rakyatnya karena sejatinya, perserikatan hukum yang dibuat harus berdasarkan kebaikan orang banyak. Hal ini juga sesuai dalam syariat islam yang telah ditetapkan adalah untuk menciptakan kebaikan yang universal bagi rakyat.

Demikian dapat disimpulkan bahwa ketetapan siyasah syari'iyah adalah suatu ketetapan yang dibuat dan dirumuskan oleh ulil amri yang tujuannya dalam hal ini menegakkan etika untuk menjaga kemaslahatan umat manusia yang dalam hal ini rakyat sesuai dengan hukum syariat islam untuk menjamin dan menebarkan keamanan serta kenyamanan hidup di dalam negeri, dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang ada, baik itu ada secara eksplisit maupun tidak ada atau secara implisit.⁵ Tujuannya adalah terbentuknya sistem masif dalam sebuah negara serta sistem politik islam yang adil untuk melakukan realisasi kemaslahatan umat di berbagai zaman dan di setiap negara.

A. Djazuli, menyatakan bahwa cakupan dari siyasah syari'iyah ada banyak dan lumayan luas yakni dirangkum dalam delapan bab diantaranya yaitu:

1. Siyasah dusturiyah Syar'iyah;
2. Siyasah tasyri'iyah Syar'iyah;
3. Siyasah qadhaiyah Syar'iyah;
4. Siyasah maliyah Syar'iyah;
5. Siyasah idariyah Syar'iyah;

⁵ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

6. Siyasah dauliyah;
7. Siyasah tanfiziyah syra'iyah;
8. Siyasah harbiyah Syar'iyah.⁶

Akhirnya dari 8 bab diatas, kurikulum fakultas mempersempit bahasan objek kajian fiqh siyasah yaitu siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Harbiyah.

Sumber – sumber fiqh siyasah dalam hal ini mengacu pada 2 hal yakni Al Quran dan Al Hadist yang dalam hal ini ada sumber hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah sumber yang terdiri dari warisan umat islam terdahulu berawal dari pendapat ulama dan urfi yang dalam hal ini dijelaskan oleh Ahmad Sukardi bahwa sumber hukum lainnya dapat diambil dari pengalaman dan hukum masa lalu yang telah dibuat sebelumnya, hukum yang digunakan pada masyarakat, adat istiadat serta pendapat ahli politik terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari penggunaan hukum baru di masa fiqh siyasah modern ini.⁷

Konsep Siyasah Syar'iyah dalam konsep politik perundangan yang dalam hal ini berguna untuk maslahat umat dan pengaturan urusan umat, definisi Syar'iyah oleh Suyuthi Pulungan⁸ di maknai sebagai hubungan atas ketentuan dasar pemerintah dengan rakyatnya dimana dalam hal ini mengatur hubungan tentang pelaksanaan urusan demokrasi, haji serta pengaturan undang – undang tentang hak dan kewajiban antara pemerintah sendiri dan juga rakyatnya, pembuatan aturan ini ditujukan bagi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan

⁶ A.Djazuli, *op.cit*, 30

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.

⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

agama dan Syari'at. Persamaan hak jaminan dan hak sasi Manusia adalah segala sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari Undang - Undang dasar karena sejatinya pembentukan Undang – Undng dasar adalah diperuntukkan untuk kemaslahatan umat yakni warga negara. Segala bentuk peraturan yang dibuat digunakan dan dimplementasikan bagi kebaikan seluruh warga negra tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sehingga keadilan atas nama hak asasi manusia harus selalu ditegakkan. Karena sesuai dengan fiqh siyasah dari Siyasah islam.

Ruang lingkup Siyasah Syar'iyah sendiri masuk dalam penjaminan Hak Asasi Manusia ini, sebabnya adalah yuridiksi yang dibuat pun memang dalam lingkup penjaminan kemasalahatan rakyat, A Jazuli menerangkan dalam bukunya bahwa siyasah dusturiyah sendiri adalah mengatur masalah internal kelembaga negaraan dalam lingkup pemimpin dan rakyatnya. Namun karena hal ini mencakup banyak pihak dan banyak urusan kenegaraan yang dalam hal ini mencakup lingkup yang luas. Maka dimasukkan dalam siyasah perundangan dalam setiap perundangan pasti yang akan dianalisis adalah kebijakan tersebut bernilai maslahat atau tidak bagi rakyat. Karena kembali pada bahasan sebelumnya bahwa kebijakan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat permasalahan dalam bidang siyasah dusturiyah masuk dalam : 1) hak dan kewajibannya dari imamah ; 2) Rakyat,; 3) *Bai''at*; 4) *Waliyu al-.,aqd*; 5) Perwakilan; 6) *Ahlul halli wa al-.,aqd*; 7) *Wizarah* dan perbandingannya.⁹

⁹ Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam ..., 25-27.

Abdul Wahhab Khallaf sendiri membagi kekuasaan negara berdasarkan peraturan perundangannya ada pada masa kekuasaan islam, pembagian kekuasaan ini telah terjadi pada masa nabi untuk mempermudah dari pembagian tugas para lembaga negaranya yang dalam hal ini untuk mempermudah dalam koordinasi dan menyelesaikan permasalahan kenegaraannya secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini disebut kekuasaan atau Sultah yang sama seperti dalam trias politica yang digunakan dalam demokrasi di Indonesia.¹⁰ :

1. *Al-Sulṭah Altasyriyyah*, yakni kelembagaan negara setingkat lembaga legislatif di Indonesia dalam hal ini tugasnya adalah membuat kebijakan, peraturan dan Undang – Undang.
2. *Al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*, yakni setingkat lembaga eksekutif dalam pemerintahan Indonesia yang dalam hal ini berfungsi dan bertugas untuk pelaksanaan amanat undang- undang, yang melayani kedaulatan rakyat serta mengutamakan kemaslahatan rakyat.
3. *Al- Sulṭah al-Qada'iyyah* lembaga ini memiliki kesamaan dengan lembaga yudikatif atau kehakiman yang ada di Indonesia dalam hal ini kekuasaan yudikatif mengacu pada lembaga peradilan yaitu sebuah lembaga yang digunakan untuk melakukan fungsi pengawasan atau fungsi dari jalannya Undang – Undang tersebut apakah sesuai dengan Undang – Undang atau kebijakan yang lebih tinggi atau tidak, apakah kebijakan yang dibuat melanggar kebijakan lain atau tidak. Karena seperti diketahui bahwa kebijakan itu melanggar hak warga neara atau tidak. Karena dalam siyash

¹⁰ Ibid., 29.

islam sangat menjunjung tinggi sekali peraturan harus sesuai dan mengutamakan kemaslahatan rakyat, disinilah fungsi lembaga yudikatif atau kehakiman untuk menjadi lembaga pengawasan.¹¹

Bila dalam kehakiman Indonesia lembaga kekuasaan kehakiman terdiri dari lembaga MA, MK dan KY, maka dalam fiqh siyasah islam dilakukan pembagian juga dalam lingkup kehakimannya yakni *Wilayah al-Qada* menangani perkara perdata maupun perkara pidana dalam lingkup kehakiman penegakan hukum yang dalam lingkup ini masuk dalam Mahkamah Agung, *Wilayah al-Hisbah* yaitu kehakiman atau lembaga yang mengurus penegakan *amal ma'ruf nahi munkar* yang dalam hal ini bila ada ketentuan yang ditinggalkan, fungsi dari pengadilan ini adalah menegakkan agama yang ditinggalkan atau ketentuannya yang ditinggalkan sehingga dapat tetap berjalan sesuai syari'atnya. Yang terakhir adalah lingkup *Wilayah al-Mazālim* lingkup peradilan ini hampir sama dengan lingkup Hukum tata Negara dan Mahkamah Konstitusi karena berfungsi sebagai lembaga penelaah adanya kezaliman pada kebijakan sehingga menyebabkan penyelewengan wewenang sehingga para penguasa atau dan keluarganya menggunakan kekuasaanya untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan rakyat.¹²

Konsep *Wilayah al-Mazālim* dalam Siyasah Syar'iyah dari *Wilayah al-Mazālim* sendiri secara bahasa adalah sebuah wilayah yang digunakan dalam pengadilan hak – hak rakyat yang terzalimi oleh penguasa karena

¹¹ Mochammad Tommy Kusuma, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2019),26.

¹² Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam...*, 32-33.

dalam hal ini berbeda secara satuan kedudukannya, wilayah adalah tempat atau kekuasaan tertinggi yang dalam hal ini adalah tempat dan kekuasaan tertinggi sedangkan *al-Mazālim* adalah kejahatan sehingga ia berfungsi sebagai tempat tertinggi dalam memerangi kezaliman.

Siapa saja yang berhak diadili oleh *Wilāyah al-Mazālim* ? semua penguasa atau pemangku jabatan tanpa pandang bulu, kepala negara Presiden, Gubernur, Walikota hingga ketua RT dan RW setempat yang memegang peran penting dalam kebijakan peraturan rakyat,¹³ yang dalam hal ini, bila kezaliman yang dilakukan secara perorangan bagi yang bukan pemangku kebijakan diserahkan pada wilayah lain yang dapat dicarikan penyelesaiannya tentu berbeda dengan penguasa, karena jatuhnya penguasa sebelumnya sudah tahu aturannya sedang rakyat tidak dalam hal ini hukumannya tentu berbeda sehingga harus dilakukan pembedaan dalam pengadilannya, bila pengadilan perorangan disebut *qadi almaz alim*.

Fiqh Siyasa Islam menaruh perkara kezaliman penguasa pada hal ihwal dan pembahasan yang berbeda hal ini dikarenakan perkara dan hukuman yang dijatuhkan pada penguasa tidak bisa sama dengan masyarakat hal ini karena penguasa memiliki kewenangan utama dalam mengatur rakyat serta mengetahui terlebih dahulu bagaimana aturan tersebut dilaksanakan maka dari itu bila terjadi penyimpangan pada penguasa, atau adanya sebuah kebijakan yang dibuat untuk memperlancar jalannya suatu kekuasaan yang dalam hal ini manfaatnya hanya jatuh pada pemimpin dan khalifah saja maka harus segera dilaksanakan pengadilan

¹³A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

sendiri yang tentu saja dalam hal ini tidak sama hukumannya dengan warga negara maka dari itu, keputusan dalam perkara ini harus dikembalikan pada *Wilāyah al-Mazālim* dimana ditentukan berdasar pada keputusan Allah dan Rasulnya, karena mereka telah melanggar aturan yang telah dibuatnya sendiri maka dari itu dalam hal ini ditunjukkan bahwa kewenangan *Wilāyah al-Mazālim* adalah kewenangan yang bersifat putusan final.¹⁴

1. Sejarah *Wilāyah al-Mazālim*

Awal mula diberlakukan pengadilan ini adalah dari Abdul Malik bin Marwan beliau mengatakan untuk memperhatikan tuntutan rakyat terutama dalam hal kebijakan yang dibuat oleh para pejabat di masa itu, dalam hal ini diteruskan oleh Umar bin Abd Al-Aziz yang pada masa itu adalah seorang khalifah yang juga jujur menerima usul dari Abdul Malik bin Marwan dan menjalankan proses dan prinsip keadilan sesuai dengan perundangan dan kebijakan yang berlaku di masa itu, tak jarang pengadilan yang ditegakkan pun tidak terjadi di ruang pengadilan namun di masjid – masjid maupun di rumah tempat perkara berlangsung sehingga pengembalian hasil ganti rugi langsung dilakukan didepan rakyat pada saat itu.

Proses dalam sejarah islam yakni adanya Khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan yang dalam hal ini melakukan upaya untuk mendegarkan keluhan masyarakat dalam proses penerapan kebijakannya yang dalam hal ini juga diturunkan pada khalifah Umar bin Abd Al-Aziz, tak jarang dalam perjalanan mereka berhenti dan memerhatikan nasib rakyat kecil, hal ini sama

¹⁴ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam ...*, 34.

dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Untuk mencegah terjadinya kericuhan mereka membawa penjaga dan wazir dalam melakukan pengamanan hal ini disebabkan proses peradilan pun terjadi ditempat mereka berhenti dan dilaksanakan serta melakukan pembayaran ganti rugi di tempat tersebut sehingga keadilan langsung ditegakkan ditengah – tengah rakyat sehingga tidak ada yang merasa hak nya diambil oleh para khalifahnyanya.¹⁵

2. Kompetensi *Wilāyah al-Mazālim*

Dalam hal ini ketetapan atau kompetensi yang absah dan absolut yang diberlakukan oleh wilayah lingkungan peradilan *Wilāyah al-Mazālim* adalah memutus keadilan bagi rakyat yang merasa dalam hal ini merasa terzalimi hak – haknya akibat kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau kezaliman yang dilakukan penguasa dan juga keluarganya yang dalam hal ini, disebut pada masa sekarang adalah nepotisme maka hal ini dapat menjadi bahan laporan bagi masyarakat yang pada masa itu merasa tidak terpenuhinya haknya dan menyebabkan kezaliman bagi diri pribadi. dalam hal ini juga masuk dalam upaya administratif juga hukum -hukum lain yang sesuai dengan syariah islam dan juga bersifat kehakiman dengan memutus juga bila adanya perselisihan yang terjadi antar keluarga dari pejabat negara atau antar pejabat negara itu sendiri terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan dan hak – hak rakyat.¹⁶ untuk kompetensi khusus yang dapat dilaksanakan dan dilakukan oleh pengadilan *al-Mazālim* diantaranya :¹⁷

¹⁵ Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam, (Yogyakarta: Lkis, 2018), 65

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

¹⁷ Salamah Muhammad al-Harafi, *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-

- a. Melakukan pemeriksaan bila ada tindakan penganiayaan pada rakyat
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pada pegawai zakat dan pajak pemerintah.
- c. Melakukan upaya kobtrol dan pengawasan pada para administrasi negara
- d. Melakukan pengembalian barang – barang *ghasab* yang dimana dalam hal ini entah barang *ghasab* akibat dari pencurian atau ganti rugi dan yang berakibat pada kepemilikan atau sitaan pribadi.
- e. Melakukan pelaksanaan dan tindak lanjut hukuman hakim pada terdakwa bilamana tidak terjadi perlakuan hukuman pada mereka akibat lemahnya penindak hukum pada terdakwa.
- f. Melakukan pemeriksaan dan pembayaran gaji para pegawai yang telat dibayar maupun belum dibayar akibat alasan tertentu
- g. Melakukan pelaksanaan wakaf
- h. Melakukan penelitian dan pengawasan pada perkara umum yang tak diketahui atau dilaksanakan oleh petugas *hisbah*
- i. Melakukan pengawasan terhadap ibadah yang dilaksanakan seperti ibadah sholat jumat dan ibadah lainnya.
- j. Menyelesaikan perselisihan bagi pihak – pihak yang bersengketa

Dalam hal menjalankan fungsinya Lembaga *al-Mazālim* tidak menunggu untuk adanya laporan yang masuk ke mereka, atau semacam pengaduan Lembaga *al-Mazālim* dapat melakukan pemrosesan hukum

langsung ditempat bila mereka tahu telah terjadi sebuah kecurangan maupun pelanggaran hukum bagi kemaslahatan umat.

3. Keanggotaan *Wilāyah al-Mazālim*

Keanggotaan atau yang menjalankan Lembaga *al-Mazālim* adalah 5 orang yang menjadi pion yang dalam hal ini tanpa adanya 5 orang ini maka struktur keanggotaan tidak akan berjalan dengan baik. diantaranya:¹⁸

- a. Para penjaga atau petugas keamanan yang membantu membawa dan mengamankan terdakwa.
- b. Para *qadi* berfungsi sebagai hakim yang memastika apa – apa saja yang dikatakan oleh terdakwa maupun dalam hal ini korban sudah sesuai atau belum untuk terjadi pelanggaran atau tidak, serta berfungsi untuk memutus perkara dalam hal ini.
- c. Para *fuqaha* atau saksi kunci dan saksi ahli atau seseorang yang ahli dibidangnya yang dalam hal ini dijadikan rujukan dan tujuan bagi terciptanya kebenaran dalam wilayah peradilan.
- d. Para juru tulis berguna untuk mencatat jalannya peradilan sehingga bila nanti ada sebuah kesalahan atau sesuatu yang kurang elas dapat dilakukan pengecekan pada bagian ini.
- e. Para saksi, adalah orang – orang yang ikut hadir dan melihat persidangan, mereka krusial karena berfungsi sebagai lembaga pengawasan juga, atas kebenaran yang terjadi pada persidangan sehingga fungsi pengawasan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...*, 378.

dapat berjalan dua arah bagi pengadilan sendiri dan bagi rakyat yang telah mengajukan sebuah gugatan maupun menyelesaikan perkara.

B. Ruang Lingkup Undang – Undang (Yuridis)

Aspek Perundangan atau yuridiksi dalam peraturan Perundang – undangan adalah satu kesatuan yang utuh dengan Undang – Undang Dasar 1945 Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan ¹⁹

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan ²⁰

¹⁹ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004.) 4.

²⁰ Ibid.

Permasalahan yang terjadi adalah hingga saat ini regulasi yang tepat dalam perizinan dan pengelolaan pertambangan di Tulungagung tidak dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 Tentang pengelolaan Tambang Batu Bara dan Mineral dicabut oleh pemerintah kabupaten Tulungagung dan pengelolaan tambang dialihkan pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini dalam hal pengelolaan pencemaran Lingkungan dan pengelolaan kerusakannya diserahkan pengawasannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Yang dalam hal ini disebutkan pada Pasal 15 ayat (3), diantaranya dalam hal ini pengelolaan kerusakan lingkungan diserahkan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas – tugas terkait dalam Huruf F yaitu : *Melaksanakan Penanggulangan, pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi daerah yang mengalami kerusakan.*

Tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa, *Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Upaya*

perlindungan terhadap lingkungan hidup juga tertera yakni upaya- upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran/atau pengrusakan lingkungan.²¹ Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini meliputi :

- a) Pencegahan;
- b) Penanggulangan; dan
- c) Pemulihan.²²

Diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*). Sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah ini mengharuskan kekuasaan pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang (*asas wetmatigheid van bestuur*), tetapi harus lebih mengedepankan *-doelstelling* (penetapan tujuan) dan *beleid* (kebijakan). Tindakan pemerintah yang mengedepankan *-doelstelling* dan *-beleid* merupakan kekuasaan yang aktif²³ untuk diskresi pembentukan peraturan bupati juga masuk dalam Pasal 175 Undang – Undang Cipta Kerja juncto Pasal 1 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan kewenangan diskresional, kewenangan diskresional untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga. Dimana dalam hal ini menurut peraturan terjadi kewenangan diskresi bupati pada Dinas Lingkungan Hidup tentang pengelolaan

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2008

²² Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Philipus M. Hadjon, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, h. 2-3

pertambahan tertera dalam Peraturan Bupati No 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung terkhusus yang tercantum dalam Bab III Tugas dan Fungsi, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yaitu :

Pasal 14 ayat (3)

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15 ayat (3) pada Huruf (d) dan huruf (e) yaitu :

- (d). Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber perusak lingkungan hidup
- (e). Melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian kegiatan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung yakni M. Makrus Mannan, SP. MM mengonfirmasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya berwenang dalam segi pengordinasian, verifikasi pengaduan, dan hanya memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan. Untuk aturan teknisnya Dinas Lingkungan Hidup mengonfirmasi hanya bisa menertibkan bagi pertambangan yang ada izinnya (Legal) sehingga dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat tambang pasir apapun itu tidak bisa di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup apabila penyebab kerusakan itu tidak berizin. Dengan ini bisa ditafsirkan bahwa Peraturan

Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung tidak memenuhi standarisasi politik hukum.

Undang – Undang kedua yang dilanggar dalam hal ini adalah Undang - Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan pada Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB (Asas- asas umum pemerintahan yang baik)

Pasal 6

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- c. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- d. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- f. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;

- g. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya;

Pasal 7

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- d. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 9

Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 10

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Dalam hal ini adanya Undang – undang yang dilanggar lagi adalah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat (3) pada huruf (h), (i), dan (p).

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- (h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- (i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- (p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota

Bandingkan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 63 Ayat (3)

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

(h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;

(i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

(p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya meliputi adanya regulasi yang cacat hukum karena jelas aturan berupa pasal- pasal yang mengatur di PERBUP 63/2016 tidak memenuhi unsur- unsur kewenangan yang mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan, serta tidak mampu pada tahap melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah pemerintahan kabupaten/kota.

Adanya fakta lagi bahwa masih ada 2 (dua) PERBUP yang berlaku di Tulungagung mengenai _susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup kab. Tulungagung‘ yakni:

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Masih di tetapkan berlaku sejak 15 Desember 2016 dan Diktum peralihan Pasal 27 mencabut PERBUP No. 74

Tahun 2014 -Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 yang Berlaku di tetapkan berlaku sejak 9 Desember 2019 dan Diktum peralihan Pasal 27 mencabut PERBUP No. 74 Tahun 2016 _tugas, fungsi dan tata kerja badan lingkungan hidup kab. Tulungagung_ yang dimana dalam Peraturan terbaru ada penambahan Bagian bidang Pertamanan dan Pemakaman.

C. Politik Hukum

Politik hukum adalah -legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk

²⁴ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160

menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat²⁵

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah -legal policyll atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁶

Hukum merupakan produk lembaga politik yang membahas mengenai orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak terlepas dari konfigurasi pada masa atau rezim tertentu. Konfigurasi politik pada suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Pada negara yang mempunyai konfigurasi politik demokratis maka produk hukumnya akan memiliki karakter responsif/ populistik. Sedangkan di dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/ konservatif/ elitis. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat

²⁵ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm:35

²⁶ MD, Moh. Mahfud. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal 1.

secara penuh untuk turut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi tersebut ditentukan berdasarkan mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan berpolitik.²⁷ Pada konfigurasi politik demokratis dapat dilihat hubungan antara pemerintah dengan wakil rakyat terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Konfigurasi politik demokratis menciptakan produk hukum yang berkarakter responsif/ populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Produk hukum berkarakter responsif ini bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga produk hukum tersebut dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil sebagian besar inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elite penguasa untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pemimpin negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan juga dominasi kekuasaan politik dilakukan oleh elite politik yang bersifat kekal serta

²⁷ Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. *Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Spektum Politik*.(Jakarta. Penerbit: PT Gramedia). 88


adanya suatu doktrin yang membenarkan tindakan konsentrasi kekuasaan.²⁸

Pada produk hukum ini mempunyai sifat positivis-instrumentalis, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan pandangan sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Politik hukum, bertugas meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi,

²⁸ ibid

sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.²⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Bagir Manan, Politik Perundang-undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia. (Bogor: Cisarua, 1993), 6-10

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA
KALIWUNGU DAN BUNTARAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Profil Dusun Kaliwungu dan Buntaran

Desa Kaliwungu dan Buntaran Merupakan Desa- desa di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Desa Ini terletak di sebelah timur Kota Tulungagung, dengan luas wilayah kurang lebih 373.300 ha, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan terdekat sekitar 1 km, lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 0,10 jam, dan jarak ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat (Tulungagung) 13 km, lama tempuh ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat 0,15 jam. Desa Kaliwungu tersebut berbatasan dengan: Sebelah Utara : Sungai Brantas, Sebelah Selatan : Desa Gilang, Sebelah Barat : Desa Ngunut, Sebelah Timur : Desa Buntaran.

Buntaran adalah salah satu desa di Kecamatan Rejotangan. Desa ini memiliki wilayah 214.180 hektar. Jumlah penduduknya sebanyak 4.384 jiwa, terdiri dari 2.205 laki-laki dan 2.179 perempuan. Jumlah kepala keluarga 1.431 jiwa.

Sebagian besar lahan dipakai untuk usaha pertanian sawah, tegal/ladang, pemukiman, dan pekarangan. Usaha sawah didominasi oleh tanaman pangan padi, sedangkan usaha hortikultura menghasilkan komoditas tebu dan buah rambutan sebagai buah musiman. Usaha ekonomi unggulan masyarakat lainnya adalah peternakan sapi dan ayam.

Telah terdapat fasilitas pendidikan yang cukup representatif, terbukti dengan keberadaan sarana pendidikan dari jenjang play group, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Islam, dan kursus komputer.

Tersedia juga fasilitas kesehatan berupa puskesmas, layanan posyandu, bidan, perawat, dan dokter praktek. Secara administratif, Desa Buntaran terbagi menjadi 5 Rukun Warga, 23 Rukun Tetangga. Lembaga-lembaga desa yang telah aktif lainnya adalah LPMD, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan Badan Usaha Milik Desa.¹

B. Kondisi Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Kaliwungu dan Buntaran.

Lingkungan hidup ialah suatu tempat dimana manusia hidup dan bertempat tinggal. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan dan keinginan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Namun, peran penting manusia dalam menjaga lingkungan mulai terabaikan. Kondisi pencemaran lingkungan hidup mulai menjadi fenomena alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan dapat memicu adanya kerusakan dan kerugian manusia.

Kerusakan lingkungan hidup di Dusun kaliwungu dan Buntaran Kabupaten Tulungagung terlihat jelas dengan keadaan yang memprihatinkan adanya tambang pasir yang berdekatan dengan pemukiman penduduk menyebabkan masyarakat di sana banyak terdampak akibat adanya penambangan pasir ilegal sehingga hilangnya tanah subur untuk penanaman dan serapan air

¹ Data dari kantor desa Kaliwungu kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung

serta adanya tanah longsor akibat pertambangan pasir ilegal yang terjadi di Desa Kaliwungu dan Buntaran kabupaten Tulungagung.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung M. Makrus Mannan, SP. MM, yang menyatakan bahwa pertambangan pasir yang terjadi di Desa Kaliwungu dan Buntaran adalah pertambangan ilegal², hal ini juga didukung dari wawancara dengan Bagus Taufiq Akbar yakni Ketua Organisasi Mahasiswa Lingkungan Hidup - Sekaligus Mantan Penambang Pasir di Buntaran dan Kaliwungu menyatakan bahwa pertambangan ini sangat mengganggu pemukiman warga dan merusak kesuburan tanah di pesisir sungai brantas. Ditambah adanya premanisme disini, pemilik bos tambang serta kewajiban para penambang harus setoran uang keamanan ke kepolisian Resort Kab. Tulungagung perbulannya atau yang disebut praktik pungli³.

C. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup di Dusun Kaliwungu dan Buntaran

Penyebab kerusakan dan pencemaran ini pastinya adalah pertambangan pasir yang terjadi secara ilegal dan dilakukan pembiaran. dimana dalam hal ini dinas setempat tidak dapat berbuat apa – apa karena tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur tentang sistematika hukum, hal ini seperti yang telah dituturkan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung hanya bisa menindak tambang- tambang yang mempunyai izin saja, dan Dinas Lingkungan Hidup tidak punya biaya besar dan kewenangan

² M. Makrus Mannan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

³ Bagus Taufiq Akbar, (Penambang Pasir), Wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

prerogatif untuk melaksanakan pencegahan dan pengelolaan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir di Tulungagung.⁴

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup hanya bisa menerima aduan, mengoordinasikan, dan memberikan rekomendasi solusi atas keresahan masyarakat apabila ada kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung hanya sempit dan tidak diberi kewenangan guna memberi fasilitas hukum seperti penegakan hukum, sengketa hukum, dan bahkan penyelidikan hukum atas izin-izin tambang yang berpotensi merusak lingkungan yang tidak bertanggungjawab.⁵ Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup ini pun diamini oleh Maryoto Birowo, M.M yakni Bupati Tulungagung yang menyatakan bahwa memang tidak ada regulasi di kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang mengatur tentang penegakan hukum pertambangan ilegal, hal ini diakibatkan regulasi yang tepat dalam perizinan dan pengelolaan pertambangan di Tulungagung tidak dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 Tentang pengeloan Tambang Batu Bara dan Mineral dicabut oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Dan pengelolaan tambang dialihkan pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini dalam hal pengeloan pencemaran Lingkungan dan pengelolaan kerusakannya diserahkan pengawasannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuluangung. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

⁴ M. Makrus Mannan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

⁵ Ibid.

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Yang dalam hal ini disebutkan pada ayat (3), diantaranya dalam hal ini pengelolaan kerusakan lingkungan diserahkan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas – tugas terkait dalam Pasal 15 Huruf F yaitu :

Melaksanakan Penanggulangan, pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi daerah yang mengalami kerusakan.

Sehingga dalam hal ini menyebabkan adanya pembiaran dalam terjadinya pencemaran lingkungan akibat galian tambang pasir, dan pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak dapat berbuat banyak karena izin dan regulasi yang ada telah dicabut dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang dalam ini selaku peran penjagaan ada pada Dinas Lingkungan Hidup setempat yang dalam regulasinya terkesan melakukan pembiaran dengan dalih hanya bisa melakukan pengurusan pada tambang yang berizin atau legal, sedang tambang yang ilegal tidak bisa, hal ini justru bisa memicu banyaknya tambang – tambang ilegal lainnya akibat tidak ada ancaman dan hukuman yang tegas dari pemerintahan setempat.

BAB IV
ANALISIS POLITIK HUKUM PERATURAN BUPATI NOMOR 63
TAHUN 2016 KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR

A. Analisis Politik Hukum Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*). Sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah ini mengharuskan kekuasaan pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang (asas *wetmatigheid van bestuur*), tetapi harus lebih mengedepankan *-doelstelling* (penetapan tujuan) dan *beleid* (kebijakan). Tindakan pemerintah yang mengedepankan *-doelstelling* dan *-beleid* merupakan kekuasaan yang aktif¹ untuk diskresi pembentukan peraturan bupati juga masuk dalam Pasal 175 Undang – Undang Cipta Kerja juncto Pasal 1 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan kewenangan diskresional, kewenangan diskresional untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga.

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah –legal policyll atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹

Hukum merupakan produk lembaga politik yang membahas mengenai orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak terlepas dari konfigurasi pada masa atau rezim tertentu. Konfigurasi politik pada suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Pada negara yang mempunyai konfigurasi politik demokratis maka produk hukumnya akan memiliki karakter responsif/ populistik. Sedangkan di dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/ konservatif/ elitis. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk turut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi tersebut ditentukan berdasarkan mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan

¹ MD, Moh. Mahfud. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal 1.

berkala atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan berpolitik.² Pada konfigurasi politik demokratis dapat dilihat hubungan antara pemerintah dengan wakil rakyat terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil - wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap kinerja pemerintah. Konfigurasi politik demokratis menciptakan produk hukum yang berkarakter responsif/ populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Produk hukum berkarakter responsif ini bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga produk hukum tersebut dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil sebagian besar inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elite penguasa untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pemimpin negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan juga dominasi kekuasaan politik dilakukan oleh elite politik yang bersifat kekal serta adanya suatu doktrin yang membenarkan tindakan konsentrasi kekuasaan.³ Pada produk hukum ini mempunyai sifat positivis-instrumentalis, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan pandangan sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Politik hukum, bertugas meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan hukum yang ada agar

² Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. *Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Spektrum Politik*. Jakarta. Penerbit: PT Gramedia. Hal 88

³ ibid

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Politik hukum dalam landasan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menjalankan kewenangannya dalam Peraturan Bupati No 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung terkhusus yang tercantum dalam Bab III Tugas dan Fungsi, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yaitu :

Pasal 14 ayat (3)

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15 ayat (3) pada Huruf (d) dan huruf (e) yaitu :

- (d). Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber perusak lingkungan hidup
- (e). Melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian kegiatan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung yakni M. Makrus Mannan, SP. MM mengonfirmasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya berwenang dalam segi pengordinasian, verifikasi pengaduan, dan hanya memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan. Untuk aturan teknisnya Dinas Lingkungan Hidup mengonfirmasi hanya bisa menertibkan bagi pertambangan yang ada izinya

(Legal) sehingga dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat tambang pasir apapun itu tidak bisa di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup apabila penyebab kerusakan itu tidak berizin. Dengan ini bisa ditafsirkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung tidak memenuhi standarisasi politik hukum.

Undang – Undang kedua yang yang dilanggar dalam hal ini adalah Undang - Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan pada

Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB (Asas- asas umum pemerintahan yang baik)

Pasal 6

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- c. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- d. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- f. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- g. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya;

Pasal 7

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- d. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 9

Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 10

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Dalam hal ini adanya Undang – undang yang dilanggar lagi adalah **Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat (3) pada huruf (h), (i), dan (p).**

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

(h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;

(i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

(p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota

Bandingkan dengan **Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 63 Ayat (3)**

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

(h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;

(i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

(p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya meliputi adanya regulasi yang cacat hukum karena jelas aturan berupa pasal- pasal yang mengatur di PERBUP 63/2016 tidak memenuhi unsur- unsur kewenangan yang mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan, serta tidak mampu pada tahap melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah pemerintahan kabupaten/kota.

Adanya fakta lagi bahwa masih ada 2 (dua) PERBUP yang berlaku di Tulungagung mengenai _susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup kab. Tulungagung‘ yakni:

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Masih di tetapkan berlaku sejak 15 Desember 2016 dan Diktum peralihan Pasal 27 mencabut PERBUP No. 74 Tahun 2014 –Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kab. Tulungagungl

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 yang Berlaku di tetapkan berlaku sejak 9 Desember 2019 dan Diktum peralihan Pasal 27 mencabut PERBUP No. 74 Tahun 2016 _tugas, fungsi dan tata kerja badan lingkungan hidup kab. Tulungagung‘ yang dimana dalam Peraturan terbaru ada penambahan Bagian bidang Pertamanan dan Pemakaman. Hal ini sama seperti yang dituturkan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup yakni M. Makrus Mannan, SP. MM, ketika dalam wawancara nya⁴.

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa secara politik hukum Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 Tentang –Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kab. Tulungagungl mengalami cacat yuridis serta tidak terlaksana dengan baik hal ini yang pertama, karena adanya dua regulasi aturan yang sama yang dimana seharusnya salah satunya dicopot dan pelaksanaannya bisa lebih detail dan terarah namun disini tidak. Sehingga dalam hal ini, secara regulasi saja sudah tidak sesuai apalagi secara isi dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak pertambangan pasir ilegal yang terjadi. Karena hal ini wajib dilakukan demi kemaslahatan rakyat.

⁴ M. Makrus Mannan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

B. Analisis *Siyasah Syari'iyah* Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Fiqih Siyasah ada ruang lingkup dan sumber kajian Fiqih Siyasah yaitu Siyasah Syar'iyah yang di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan:

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid”

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Definisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar – dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal⁵

Tujuan *siyasah syar'iyah* adalah segala aturan itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemakhlukan di muka bumi. Dari sudut pandang ajaran agama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya -Sesungguhnya Allah SWT itu indah dan Dia menyukai keindahan. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Adanya regulasi yang tidak sesuai, dua peraturan Bupati yang mengatur regulasi yang sama dan tidak adanya peran serta aktif dinas Lingkungan Hidup menyebabkan kesimpulan secara *Siyasah Syar'iyah* bahwa adanya peran serta

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 5-6.

yang kurang baik dalam lingkup korelasi dan regulasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang harus segera dibenahi.

Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran pertambangan yang terjadi tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT.

Sebagai makhluk hidup yang memperoleh hak menggunakan alam ini, manusia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemiliknya, manusia tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan alam ini secara sembarangan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa secara politik hukum Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 Tentang –kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kab. Tulungagung mengalami cacat yuridis serta tidak terlaksana dengan baik dan tidak memenuhi standarisasi AUPB, hal ini yang pertama karena adanya dua regulasi aturan yang sama yang dimana seharusnya salah satunya dicopot dan pengaturan isi pelaksanaannya bisa lebih detail dan terarah sesuai aturan di atasnya namun disini tidak. Sehingga dalam hal ini, secara regulasi saja sudah tidak sesuai apalagi secara isi hukum dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak pertambangan pasir legal dan mereklamasi kerusakan lingkungan, namun yang terjadi tidak bisa. Karena hal ini wajib dilakukan demi kemaslahatan rakyat.
2. Adanya regulasi yang tidak sesuai, dua peraturan Bupati yang mengatur regulasi yang sama dan tidak adanya peran serta aktif dinas Lingkungan Hidup menyebabkan kesimpulan secara *siyasah syar’iyah* bahwa adanya peran serta yang kurang baik dalam lingkup korelasi dan regulasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang harus segera dibenahi. Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid

(kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi.

B. Saran

1. Adanya ketegasan dan peran yang nyata dari pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menindak penambangan pasir ilegal yang berpotensi merusak lingkungan hidup di daerahnya, selain wajib membenahi dan mencermati isi regulasi dalam cara pembentukannya, juga harus mencabut aturan lama dengan maksud merapikan dan memperkuat kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung melalui peraturan bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama elemen masyarakat melakukan koordinasi tindak lanjut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulungagung, guna menjadi dasar akan perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang menjadi payung hukum dan secara teknisnya ditindak lanjuti dengan peraturan bupati untuk melakukan reklamasi atau pengelolaan tanah lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas penambangan pasir ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amza.
- A.Djazuli, 2003. *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*. Riyadh: Jamiah Riyadh
- Abu Nash Al Faraby. 1994. *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal.
- Angga Sandi Alfianto.2017. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir (Studi Kasus Di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)* (Skripsi Universitas Jember.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014)
- Dhiaurrahma, “*Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar*”. (Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).
- Faried Ali, Andi Syamsu Alam. 2012. *-Studi Kebijakan pemerintah*”. Bandung : Refika Aditama.
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq. 2005. *al hukmiyah fi siyâsat al-syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan.
- J. Suyuti Pulungan. 1997. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jeje Abdul Rojak. 2018. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Kuspriyanto. *-Dampak Penambangan Galian C (Pasir) Dipinggiran Sungai Brantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung* *Swara Bhumi, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016*.
- Melviyana Hulukati Dan Abd. Hamid Isa. “*Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe Jurnal Tersebut Berasal Dari Universitas Gorontalo*” *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* , Volume (1) Nomor (2), (Desember) (2020).

- Mochammad Tommy Kusuma. 2019. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik*,(Skripsi—UIN Sunan Ampel.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Irvan Maulana. 2017. *-Perlindungan Hukum terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran. diwilayah Halim Perdanakusuma*”. Skripsi, Jakarta Timur.
- Muhammad Iqbal. 2001. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Iqbal. 2014 *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group
- N. H. T. Siahaan,. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- PCN. *-Aktivis Desak Aparat Tindak Tegas Penambangan Ilegal*” diakses melalui Bertia Satu.com melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/313494/aktivis-desak-aparat-tindak-tegas-penambangan-ilegal>. diakses pada tanggal 6 April 2022
- Salamah Muhammad al-Harafi. 2016. *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar grafika.
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf.1993. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8. Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah zuhaili.1997. *Ushul Fiqh*”.kuliyyat da"wah al Islami. Jakarta :Radar Jaya Pratama.
- Zairin zairin, 2016 *-Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem*||, *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah pendidikan Geografi*, Volume.1,N.2,P.38-49.